ISSN (Cetak) : 2089-7723 Volume 12, Nomor 1, Maret 2024 ISSN (Online) : 2503-1929

Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia

Abstract

Ali Syahputra¹

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: alisyahputra381@gmail.com

Background. This research is motivated by differences in understanding studying the Marriage Law and Human Rights in interfaith marriages so there is an unfinished debate, this is because religious teachings do not allow interfaith marriages. As we know that in Indonesia many interfaith marriages are practiced in various ways, such as holding weddings abroad, submitting to the religion of one of the partners, court decisions, and marriages under the umbrella of non-governmental organizations. These are the efforts to legalize interfaith marriages.

Aim. The refore the author is interested in studying how interfaith marriages are in Marriage Law and Human Rights.

Methods. The method used in this research is library research. Regarding reading dissertations and journals that explain interfaith marriages using a descriptive approach.

Results. The results of this study are that the Marriage Law and Human Rights in interfaith marriages are interconnected, where Human Rights return to the Marriage Law and the Marriage Law returns to the teachings of their respective religions. Indonesia uses the Margin of Appreciation theory in which each country has the right to determine its laws without having to follow or be based on the Universal Declaration of Human Rights (UHDR). With the existence of a margin of appreciation, each individual has different rights from the national interest.

Keywords: Human rights, Interfaith marriage, Marriage law

PENGANTAR

Perkawinan beda agama menjadi perdebatan pelik karena dilarang oleh ajaran agama. Perkawinan beda agama tidak memiliki landasan hukum. Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan. Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan.¹ Undang-undang memperjelas bahwa perkawinan beda agama dianggap sebagai larangan formal.

Pengesahan perkawinan beda agama menggambarkan proses penyelundupan hukum yang diperbuat oleh kedua pihak yang berbeda agama dan bertentangan dengan dua hukum terpenting negara dan agama. Legalitas perkawinan beda agama berdasar putusan pengadilan terus menghadapi tantangan kejahatan penyelundupan hukum. Kendala lain adalah praktik perkawinan beda agama, dan Kontor Catatan Sipil (KCS) tidak semuanya menyetujui perkawinan beda agama.

Penyelundupan untuk melegalkan perkawinan beda agama tidak akan pernah terjadi jika pasangan beda agama tidak mencari legalitas dari negara lain. Persoalan lain yang menucl akibat dari adanya kekosongan hukum bagi pasangan beda agama, antara lain persoalan teologis, psikologis, sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta perbedaan komunitas, tokoh agama, dan pemerintah. Hal

¹Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: "Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."



ini karena ada dalil administratif yang belum diselesaikan oleh para pihak. Kajian studi ini akan fokus pada legalisasi perkawinan beda agama dalam perspektif UU dan HAM.

REVIEW LITERATUR

Dokumentasi penelitian terdahulu menunjukkan beberapa kajian tentang perkawinan beda agama. Penelitian Wahyuni menyarankan agar perkawinan beda agama diatur secara tegas dalam proses pelaksanaan dan prosedurnya, agar HAM mengakomodir tentang kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk rumah tangga dengan perkawinna yang sah.² Penelitian Sekarbuana dkk. menjelaskan konsekuensi logis perkawinan beda agama dari perspektif HAM. Hasil kajian menunjukkan bahwa undang-undang tidak memberikan kepastian hukum untuk melangsungkan perkawinan beda agama, masih terdapat keburaman dan perkawinan beda agama dinilai sebagai diskriminatif.³

Penelitian Yusuf dkk. Mengkaji pencegahan agar warga negara Indonesia tidak lagi melakukan perkawinan dengan celah-celah peraturan perundang-undangan dengan meminimalisir akses-akses negatif yang muncul di masyarakat sehingga menjadi pembelajaran untuk bisa menjiwai HAM.⁴ Penelitian Rosdiana menunjukkan hasil kajian bahwa perlu adanya legalitas perkawinan beda agama dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan agar hak hidup dan ekspresi kebebasan beragama yang dijamin dalam undang-undang dasar 1945 terpenuhi.⁵

Penelitian ini tidak sependapat dengan Sekarbuana dkk. yang menyatakan HAM harus mengikuti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Peneliti berpendapat bahwa perkawinan beda agama sudah diatur dalam HAM. HAM mengembalikan legalitas perkawinan beda agama kepada UU Perkawinan, dan UU Perkawinan mengembalikan kepada ajaran agama masing-masing, Hal ini dikarenakan Indonesia tertuju pada Pancasila sila pertamna, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah semestinya mengikuti ajaran agama dan undang-undang juga menjamin kemerdekaan masyarakat Indonesia untuk mengamalkan ajaran agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan kajian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji berbagai literatur yang tersedia untuk dirujuk. Sumber data yang digunakan adalah buku dan jurnal tentang perkawinan beda agama. Analisis data dengan menggunakan pendekatan induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kesimpulan khusus, argumentasi penelitian dibangun berdasar literatur yang berupa buku, jurnal ilmiah yang terkait dengan objek yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Agama Berdasar Aturan Perundang-Undangan

Aturan perkawinan beda agama berubah dari masa ke masa. Ada transformasi peraturan yang tidak lagi aman secara hukum. Pasal 2 ayat (2) peraturan perundang-undangan menyebutkan "Menikah dengan berlainan agama hanya bisa didaftarkan apabila perkawinan tersebut diakui sah bagi ajaran setiap agamanya." Makna ayat (1) dan (2) Pasal 2 bersifat rancu, saling merugikan bahkan bisa bertentangan. Hal itu disampaikan hakim terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Secara yuridis hukum perkawinan beda agama di Indonesia menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal ii dapat

⁵Rosdiana, "Pencarian Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Disertasi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).



²Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia," n.d.

³Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, & I Wayan Arthanaya, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Prefensi Hukum*, 2021, 2,1, 16-21.

⁴Alfian Yusuf, Irit Suseno, dan Endang Prasetyawati, "Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," n.d.

ditafsirkan sebagai pelarangan perkawinan beda agama. Hal ini karena pada prakteknya nanti perkawinan diatur dalam ajaran agamanya masing-masing. Jadi berdasar pasal 2 ayat 1 menyerahkan kepada ajaran agamanya masing-masing. sehingga ini rumit ketika orang Islam dengan non-Islam tidak bisa melakukan perkawinan beda agama. Pasal 2 tersebut tidak tegas melarang perkawinan berlainan agama apakah dibolehkan atau dilarang. Pasal 2 hanya mengatur perkawinan sah dilakukan menurut agama dan kepercayaan, sehingga ketika tidak tegas diatur pelarangan itu ada yang berpendapat kembali ke hukum lama berdasar pasal 66 UU Perkawinan, bahwa dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974, maka hukum perkawinan lama dianggap tidak berlaku. Jika perkawinan beda agama tidak ada aturan yang dibuat dengan tegas, maka aturan *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR) bisa diberlakukan di catatan sipil. Jadi masih ada polemik tentang bagaimana hukum perkawinan beda agama ada yang menyatakan tidak boleh berdasar pasal 2 ayat 1.

Menurut Wahyuni, pada masa pembentukan UU Perkawinan, ada satu isu orang nasionalis yang menyusun UU Perkawinan ingin melegalkan perkawinan beda agama. Beberapa pasal disorot, misal, perkawinan beda agama, anak yang lahir dalam masa pertunangan, sehingga menuai protes umat Islam. Hal ini disebut dengan tafsir teleologis, tafsir berdasar tujuan, tujuan apa? Tujuan pembentukan UU masa dulu, jadi, kembali ke historis, tafsir historis bagaimana? Pada masa pembentukan UU Perkawinan ada kelompok umat Islam yang protes terhadap draft yang ada kemudian mengajukan usulan-usulan terkait nilai untuk mengusung nilai-nilai agama, terutama terkait pasal perkawinan beda agama, bahwa perkawinan sesuai dengan ajaran agama masing-masing sehingga hukum dalam ajaran agama tetap terakomodir.

UU Perkawinan pernah diuji pembahasan dalam pasal 2 ayat 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 2 ayat 1 menyatakan, "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Para Hakim MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Menurut Tengku Zulkarnaen, wakil sekretaris jenderal Majelis Ulama Indonesia, Pasal 29 Undang-undang 1945 telah mengungkap, Indonesia bukanlah negara yang tidak memiliki Tuhan, Hal ini sesuai dengan sila yang pertama dimana negara Indonesia memiliki Tuhan yang maha Esa, Masyarakat Indonesia oleh sebab itu, telah merdeka untuk menjalankan agama yang telah dianut.

Permohonan tersebut tidak dikabulkan para hakim MK. Alasannya para hakim MK "menurut Menteri Agama RI Lukman Hakim pada waktu itu. "Sekalipun Indonesia bukanlah negara agama, warganya memegang ajaran agamanya dengan kuat. Itu tidak terjadi di negara Islam saja, tetapi juga agama-agama lain." Inilah alasan UU Perkawinan menjadikan syarat ajaran agama dalam perkawinan.

Peninjauan Kembali UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Pasal 2 (2) UU Perkawinan akan menjadi hukum dalam menetapkan keabsahan perkawinan. Perkawinan tidak tercatat sebagai bentuk formal perkawinan. Perkawinan yang tidak tercatat menurut undang-undang dicatatkan menurut ketentuan undang-undang ini dapat dimaknai sebagai perkawinan tidak memenuhi syarat formil, termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mempengaruhi hak sipil. MK dalam sidang pengujian tersebut memutuskan bahwa tercatatnya perkawinan tidak memberikan efek atas sah atau tidaknya perkawinan, karena dicatatkannya perkawinan merupakan kewajiban administratif.

Tidak ada aturan hukum yang jelas tentang perkawinan beda agama di Indoensia mengakibatkan kekosongan hukum. Subekti menyatakan UU Perkawinan lahir supaya pemerintah untuk meniadakan perbedaan penentuan peraturan perkawinan dengan cara menciptakan satu hukum untuk semua agama. Perkawinan dalam Undnag-Undang tahun 1974 membuktikan bahwa Kantor Catatan Sipil (KCS) memiliki kewenangan untuk menyimpulkan dan mencatatkan perkawinan, khususnya dalam hal perkawinan. Sebagaimana dapat dilihat dari pasal tersebut, perkaiwnan pada masa itu hanya dipandang sebagai urusan keperdataan, upacara keagamaan oleh karena itu tidak diwajibkan dalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 BW.

⁸R. Subekti. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: PT. Intermasa, 1990.



⁶Rosdiana, *Ibid*. h. 106.

⁷Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, h. 88.

Upacara keagamaan tidak tergolong perkawinan yang sah, maka ketentuan mengenai sahnya perkawinan ini dibuat di hadapan Panitera berlaku. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, kecenderungan ini berubah dan KCS tidak lagi menentukan sahnya perkawinan, karena sahnya perkawinan yang sah didasarkan pada agama dan undang-undang masing-masing. diyakini bahwa kantor pendaftaran diberi wewenang untuk mendaftarkan perkawinan pasangan non-Muslim dengan persetujuan agama masing-masing terlebih dahulu. Dalam Islam, kewenangan pencatatan perkawinan ada pada Otoritas Urusan Agama (KUA).

Deskripsi Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006 mengizinkan Perkawinan yang memiliki agama yang berbeda. Dari hal tersebut memungkinkan pasangan yang memiliki keyakinan berbeda untuk mendapatkan legalitas dengan mendaftarkan perkawinan melalui perintah pengadilan. Tujuan UU No. 23 Tahun 2006 adalah untuk mencegah penyelundupan dalam praktik perkawinan. Penyusunan Pasal tersebut dikarenakan memiliki rongga dalam UU Perkawinan. Pencatat perkawinan wajib mengajukan keberatan secara tertulis apabila menurut pendapatnya perkawinan itu tidak dapat dicatatkan karena melawan hukum. Penolakan ini diajukan ke pengadilan, yang akan memutuskan apakah penolokan tersebut benar-benar dapat didaftarkan.

Berdasar keterangan tersebut, UU Perkawinan menyebutkan hakim berwenang memutus suatu perkawinan melanggar UU Perkawinan. Jika hakim memutus suatu perkawinan bisa dicatatkan, maka KUA dan KCS bertanggung jawab untuk mencatatkannya. Kekuatan pengadilan ini membuka kemungkinan untuk mendaftarkan perkawinan berbedada agama ke KCS.

Praktek Perkawinan Beda Agama

"Penyelundupan" pada dasarnya berarti kegiatan pengalihan hukum dalam suatu peraturan yang ada. Penyelundupan hukum adalah ketika seseorang menggunakan hukum menurut undnagundang dan kemudian melakukan perbuatan curang yang bertujuan untuk mengelak dari prinsipprinsip hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, bertentangan dengan jiwa dan tujuannya. Penyelundupan dalam konteks perkawinan beda agama dilakukan untuk mencapai legalitas perkawinan, dengan mengabaikan hukum nasional, termasuk hukum agama, yaitu hukum perkawinan. Atas upaya praktek perkawinan beda agama untuk mencapai legalitas perkawinan.

Mengikuti Agama Pasangan

Pindah agama banyak dilakukan pasangan berbeda agama, karena proses mendapatkan legalitas perkawinan yang mudah dan cepat. Salah satu pasangan mengikuti agama pasangannya, atau dengan istilah sederhana "pindah agama." Perbuatan pindah agama dalam konteks perkawinan beda agama demi mendapat legalitas perkawinan, dengan mengesampingkan hukum agama, dan dengantujuan untuk memudahkan kelengkapan administratif dan keabsahan memilih agama.¹¹

Ketundukan untuk mengikuti agama pasangan dalam contoh perkawinan beda agama, tidak serta merta mengarah pada studi yang lebih dalam tentang ajaran agama barunya tersebut. Perubahan agama dilakukan hanya dengan menganggap pencatatan perkawinan sebagai perkawinan seiman tanpa melanggar ketentuan hukum. Inilah yang disebut sebagai kebiasaan terjebak dalam masalah administrasi murni. Perbuatan pindah agama dalam perkawinan menyebabkan banyak praktek perkawinan yang berselubung kemunafikan.

Perkawinan di Negara Lain

Cara lain untuk melegalkan perkawinan beda agama adalah melakukan perkawinan di negara lain. Menurut UU Perkawinan pasal 56 ayat (1) dan (2), perkawinan antar warga negara Indonesia di negara lain dapat disahkan apabila dipraktekkan sesuai hukum dimana negeri itu ditetapkan. Perkawinan terjadi dan pendaftaran perkawinan diperlukan satu tahun setelah perkawinan.¹²

¹²Pasal 56 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.



⁹Rosdiana, *Ibid*. h. 112.

¹⁰Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1987), h.166.

¹¹Abdullah Ahmed An-Na'im, *Inter-religious Marriages Among Muslims: Negotiating Religious and Social Identity in Family and Community* (New Delhi: Global Media Publications, 2005), h. 7.

Kenyatannya, ada orang melakukan perkawinannya di luar Indonesia karena diantara pasangan berada di Jepang untuk sementara waktu, dan ada orang yang melangsungkan perkawinannya di luar negeri hanya karena alasan tersebut. Hal ini mempengaruhi prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI) tentang sahnya perkawinan.¹³

Wahyuni menyatakan beberapa negara telah menjadi tujuan wisata populer bagi masyarakat Indonesia karena kemudahan melegalkan perkawinan, meliputi: Kanada, Tunisia, Australia, Belanda, Inggris dan lain sebaganya. Ini terjadi karena negara tertentu memperkenalkan sistem perkawinan sipil bukan agama. Oleh karena itu, di bawah sistem *cammon law*, negara yang dipilih menetapkan prinsip-prinsip pendaftaran dan tempat tinggal yang sah. Menurut Pancasila Sila Pertama, berarti sahnya suatu perkawinan harus ditentukan berdasar norma hukum (*Lex Loci Celebrations*) tempat perkawinan dilangsungkan. Adapun yang kedua, berarti disahkan perkawinan dikarenakan berdasar pada tatanan aturan tempat tinggal pasangan sebelum perkawinan itu. Is

Berbeda dengan negara Indonesia yang telah memperkenalkan sistem hukum sipil yang merupakan warisan dari zaman Kolonial Belanda, Indonesia mengikuti aturan Belanda tentang hukum perdata internasional, dan dalam *Algemene Beparingen* (AB) sebagian besar diatur. Berdasar Pasal 16 AB yang menagtur bahwa status seseorang diatur oleh hukum kewarganegaraan, jika seorang warga negara Indonesia menikah, maka hukum Indonesia yang berlaku. Hal ini sesuai dengan HPI Kewarganegaraan (*nationality*), artinya sahnya perkawinan secara efektif didasarkan pada tatanan hukum dimana masing-masing pasangan menjadi warga negara sebelum menikah. ¹⁶

Kontroversi muncul atas disahkannya perkawinan beda agama di negara lain ketika pasangan perkawinan kembali ke Indonesia. Hal ini disebabkan ajaran agama dianut oleh hukum Indonesia melarang perkawinan semacam itu, dan larangan formal ini terkandung di UU Perkawinan tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).¹⁷

Penetapan Pengadilan

Upaya lain untuk mendapatkan legalitas perkawinan beda agama adalah mengajukan penetapan pengadilan. Persyaratan putusan pengadilan bertentangan dengan aturan undang-undang lainnya. Hal ini karena Pasal 35 kalimat (a) menyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar orang yang berbeda agama. 18

Perkawinan di bawah Payung Organisasi Non-Pemerintah

Upaya selanjutnya adalah melangsungkan perkawinan di bawah naungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia. LSM akan membantu menyelesaikan masalah tersebut agar calon pasangan beda agama bisa menikah tanpa berpindah agama. Salah satu layanan advokasi yang dilakukan oleh LSM menyangkut dua prosedur keagamaan yang mengarah pada pencatatan sipil dengan Kantor Catatan Sipil Kependudukan (DKCS) yang lebih dikenal saat ini dengan KCS. ¹⁹

Perkawinan yang dilakukan di bawah organisasi, dengan klim yang sama seperti perkawinan di negara lain, yaitu bentuk lain dari penyelundupan hukum. Artinya, telah mengesampingkan hukum negara, hukum perkaiwnan, bahkan hukum agama. Karena perbedaan interpretasi, perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara atau agama.

Rukito menyatakan perpecahan antar umat beragama terutama yang berkaitan dengan administrasi, menimbulkan masalah. Keberadaan UU Perkawinan yang ada di Indonesia mengabaikan lima agama negara formal non-Muslim. Pembagian semacam ini membatasi persoalan-persoalan yang

¹⁹Ibid., 158.



¹³Rosdiana, *Ibid*. h. 143.

¹⁴Sri Wahyuni, *Ibid*. h. 6-7.

¹⁵Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 133.

¹⁶Rosdiana, *Ibid*, h. 144.

¹⁷UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agmanya dan kepercayaanya itu."

¹⁸Rosdiana, *Op.Cit*, h. 150.

berkaitan dengan perselingkuhan antar Muslim dan non-Muslim, seperti perkawinan yang melibatkan keuda belah pihak. Padahal, perkawinan beda agama, bukan berdampak terhadap Islam saja, bahkan agama lain ikut berdampak seperti Budha dan Kristen, serta membutuhkan aturan yang jelas dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang menyebabkan maraknya praktik "*under the table*" atau kegiatan penyelundupan hukum oleh sebgaian warga negara Indonesia.²⁰

Perkawinan Beda Agama Perspektif HAM

Dekarasi Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 memberikan jaminan hak kebebasan individu dalam menciptakan rumah tangga dan menyatakan perkawinan itu sah, yaitu perkawinan dilakukan secara sukarela oleh pengantin baru menurut undang-undang. Ungkapan "menurut ketentuan undang-undang" bisa dimengerti HAM memulangkan aturan tentang disahkannya perkawinan kepada UU Perkawinan, yang pada gilirannya menyerahkan kepada hukum agama yang mendasari perkawinan berdasar agama kedua pihak mempelai.

Aturan-aturan yang ada dalam UU Perkawinan saling berkaitan dan terhubung satu sama lain. Namun, sebagian kalangan menilai UU Perkawinan bertentangan dengan teori HAM. Hal ini karena HAM terikat oleh landasannya sendiri, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sebagai bagian dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Internasional, hukum Indonesia harus mengikuti prinsip yang sama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Humbertus menyatakan UU Perkawinan Indonesia dan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada hakikatnya bertentangan dengan hukum HAM Indonesia yang telah diratifikasi oleh Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia yang menjelaskan adanya perbedaan ras, bangsa, suku dan agama, bukan menjadi halangan dalam membentuk rumah tangga.²²

Peneliti memiliki sudut pandang yang berbeda. Kebebsan dalam HAM berarti bukan semenamena harus bebas menentukan segalanya termasuk dalam perkawinan beda agama. Hal ini karena masyarakat Indonesia taat terhadap hukum yang ada, baik dalam HAM dan UU Perkawinan, dimana HAM menyerahkan kembali aturan perkawinan kepada UU Perkawinan dan UU Perkawinan menyerahkan kepada agama masing-masing.

Sebagai tambahan penulis mengemukakan tentang teori Margin apresiasi yang mana setiap negara memiliki hak untuk menentukan hukumnya masing-masing tanpa harus mengikuti atau berlandaskan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia. Margin apresiasi membuat setiap individu memiliki hak yang berbeda dengan kepentingan nasional.

Selanjutnya, Pasal 50 UU HAM sering dimaknai sebagai wanita yang sudah cukup umur bebas melakukan tindakan hukum tanpa dilarang oleh siapapun. Namun, bila membaca pasal dengan cermat, ada pengecualian untuk kebebasan tersebut. Pengecualian berupa kebebasan bertindak diatur secara berbeda dalam hukum agama (Pasal 50 HAM). Semua aturan pokok tetap bersumber dari norma atau aturan agama, karena kebebasan dan keluasan ini akan terhalang karena aturan agama. Jika pengecualian ini tidak disebutkan, Pasal 50 dapat dijadikan dasar hukum bagi wanita dalam melakukan praktik perkawinan beda agama. Namun ketika melihat ayat 1 dan 2 pasal 10 dan pasal 50 UU HAM serta pasal 2 UU Perkawinan, undang-undang tersebut saling terkait dan berhubungan. Hukum menjadi faktor penentu sah atau tidaknya aturan perkawinan tersebut.²³

KESIMPULAN

Upaya pencarian legalitas perkawinan beda agama dalam aturan perundang-undangan menghadapi persoalan disinkronisasi antara aturan hukum dan implementasinya. UU Perkawinan mengatur perkawinan menurut agama masing-masing. HAM juga dikembalikan kepada UU Perkawinan. Karena masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda, Indonesia memberikan

²³Rizqan, Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI, "Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam." Vol. 4/1 (Juni, 2022), h. 19.



²⁰Rosdiana, *Loc. Cit.* h. 162-163.

²¹Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 dalam Pasal 10, ayat 1 dan 2.

²²Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia Pasal 6 ayat (1).

At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah ISSN (Cetak) : 2089-7723 Volume 12, Nomor 1, Maret 2024 ISSN (Online) : 2503-1929

kebebasan dalam menjalankan agama. HAM Indonesia berbeda dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, karena Indonesia menggunakan teori Margin apresiasi.

Pelaku perkawinan beda agama secara empiris telah melakukan cara sebagai berikut: Pertama, menundukkan kepada ajaran agama pasangan; Kedua, melakukan perkawinan di negeri lain; Ketiga, meminta penetapan pengadilan, dan; Keempat, melakukan perkawinan di bawah payung LSM. Perkawinan beda agama bermampak pada aspek budaya, sosial, dan hukum pasangan, seperti pemilihan agama anak, perceraian, hak asuh anak pasca perceraian, dan warisan.

DAFTAR PUSTAKA

An-Na'im, Abdullah Ahmed. *Inter-religious Marriages Among Muslims: Negotiating Religious and Social Identity in Family and Community*, New Delhi: Global Media Publications, 2005.

Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Yang tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Fatwa MUI Nomor 4/MUNASVII/MUI/8/2005 dalam Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta, 2011.

Gautama, Sudargo. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bandung: Binacipta, 1987.

Hardjowahono, Bayu Seto. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Hutapea, Bonar. (2011). "Dinamika Penyelesaian Suami-Istri dalam Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 16(1), 101.

Lukito, Ratno. Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum di Indonesia, Ciputat: Alvabet, 2008a.

Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, & I Wayan Arthanaya, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Prefensi Hukum*, 2021, 2,1, 16-21.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 726K/Sip/1976. http://jdih.pnungaran.go.id/database/func-startdown/2831/.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf.

Rosdiana, "Pencarian Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia," Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Rusli. Tama, R. Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Bandung: Pionir Jaya, 1986.

Subekti, R. Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Jakarta: PT. Intermasa, 1990.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dalam http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1946/uu22-1946.pdf.

Wahyuni, Sri. Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri? Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2016.

Yusuf, Alfian., Suseno, Irit., & Prasetyawati, Endang. "Perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," n.d.

